



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

[REDACTED], umur 28 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir S1 Hukum, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kota Bengkulu,  
sebagai **Penggugat** ;

melawan :

[REDACTED], umur 34 tahun,  
agama Islam, pendidikan terakhir S1 Psikologi, pekerjaan Swasta,  
bertempat tinggal di [REDACTED]  
[REDACTED] Kabupaten Bogor, sebagai  
**Tergugat ;**

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memberikan kesempatan yang sama kepada kedua belah pihak ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal 11 April 2013, Register Nomor : 0221/Pdt.G/2013/PA.Bn. mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2011, tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, sebagaimana ternyata dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.10.01.25/PW.01/2045/XI/12 tanggal 2 November 2012 ;
- bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagai suami isteri dengan bertempat kediaman bersama terakhir di tempat orang tua Tergugat di Bojong Gede Kabupaten Bogor ;



- bahwa Penggugat dan Tergugat telah bergaul sebagai suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak bernama Muhammad [REDACTED], umur 7 bulan yang sekarang tinggal bersama Penggugat ;
- bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Tergugat hanya berjalan rukun dan harmonis selama lebih kurang tiga bulan, setelah itu sejak bulan Januari 2012 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat, sampai-sampai alat komunikasi (Hp) diambil, **kedua**, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja padahal nafkah tidak dipenuhi oleh Tergugat, **ketiga**, Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;
- bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran terjadi pada bulan Juni 2012 dengan sebab Tergugat terlalu perhitungan dalam masalah ekonomi dan tidak adanya iktikad baik dari Tergugat untuk membiayai persalinan, Tergugat ingin lepas tangan dari tanggung jawabnya sebagai seorang suami dan ayah, akibat dari pertengkaran tersebut Tergugat mengantarkan Penggugat pulang ke tempat orang tua Penggugat di Bengkulu, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang 10 bulan, dan selama berpisah tempat tinggal tersebut di antara Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi komunikasi ;
- bahwa pihak keluarga telah mengupayakan perdamaian di antara Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat karena rumah tangga yang bahagia tidak mungkin lagi akan terwujud ;
- bahwa atas dasar dan alasan-alasan sebagaimana telah diuraikan di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan dengan amar sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Memutuskan perkawinan Penggugat ([REDACTED]) dengan Tergugat ([REDACTED]) ;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 29 Juni 2013 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian dan mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat teguh pada pendiriannya untuk melanjutkan perkara ini, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, jawabannya juga tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : KK.10.01.25/PW.01/2045/XI/12 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraian Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], keterangan mereka sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi bukti yang akan diajukan dan telah pula menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat, oleh karena itu perkara ini sudah dapat diputuskan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan segala hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;



Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, pemanggilan mana telah dijalankan dengan sepatutnya sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 akan tetapi ia tidak hadir, tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakil atau kuasanya dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu berdasarkan suatu alasan yang dapat dibenarkan, oleh karena itu Tergugat dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diadili tanpa hadirnya (verstek) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian, begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (copy) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan bahwa sejak bulan Januari 2012 di antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab, **pertama**, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk berkomunikasi dengan orang tua Penggugat, sampai-sampai alat komunikasi (Hp) diambil, **kedua**, Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bekerja padahal nafkah tidak dipenuhi oleh Tergugat, **ketiga**, Tergugat tidak punya rasa tanggung jawab sebagai kepala keluarga ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;



Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (vide Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusnya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang terdekatnya sebagai saksi yaitu [REDACTED] dan [REDACTED], kedua saksi pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang setahun yang lalu karena Penggugat diantarkan Tergugat ke tempat saksi-saksi dalam rangka melahirkan, namun sampai saat ini Tergugat tidak pernah datang lagi ke Bengkulu untuk menjemput atau melihat Penggugat dan anaknya, Tergugat juga tidak mengirimkan biaya kebutuhan Penggugat dan anaknya termasuk biaya persalinan, semua ditanggung saksi-saksi ;

Menimbang, bahwa kedua saksi adalah orang-orang sebagaimana dimaksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975, keterangan mereka saling bersesuaian satu sama lain serta sejalan pula dengan keterangan Penggugat di dalam gugatannya, oleh karena itu kedua saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan saksi sehingga keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Juni 2012 atau sejak lebih kurang setahun yang lalu ;
- bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Penggugat diantarkan Tergugat pulang ke Bengkulu dalam rangka melahirkan, namun semenjak itu Tergugat tidak pernah lagi menjemput atau melihat Penggugat dan anaknya ;
- bahwa Tergugat juga tidak mengirimkan biaya kebutuhan Penggugat dan anaknya termasuk biaya persalinan ;



- bahwa sejak berpisah tempat tinggal telah diupayakan perdamaian di antara kedua belah pihak namun tidak berhasil ;
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat ;
- bahwa Tergugat tidak pernah hadir untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat telah tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak bulan Juni 2012 karena sejak itu keduanya telah berpisah tempat tinggal ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut tidak secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena keterangan Penggugat dalam hal itu tidak disaksikan langsung kedua saksi, saksi-saksi hanya menerangkan bahwa semenjak mengantarkan Penggugat ke Bengkulu, Tergugat tidak pernah menjemput atau melihat Penggugat dan anaknya, juga tidak pernah mengirimkan biaya kebutuhan Penggugat dan anaknya, begitu juga biaya persalinan semua ditanggung saksi-saksi, namun dengan putusnya komunikasi di antara Penggugat dan Tergugat pasca Penggugat melahirkan tersebut yaitu sejak lebih kurang setahun yang lalu tanpa ada indikasi untuk berbaik kembali satu sama lain, pengadilan berkeyakinan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran, karena perpisahan tempat tinggal di antara suami isteri hanya mungkin terjadi dalam dua hal, pertama karena adanya alasan yang sah untuk itu atau karena hal lain diluar kemampuan pihak-pihak dan kedua, karena terjadinya perselisihan dan atau pertengkaran di antara mereka, sementara hal yang pertama dipandang telah berlalu ;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan bisa terjadi pada setiap rumah tangga, dapat terjadi dengan sebab apa saja dan bermula dari siapa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari kedua belah pihak untuk berbaik kembali satu sama lain, bahkan komunikasi di



antara mereka pun sudah terputus, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih kurang satu tahun dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika Penggugat dan Tergugat ingin berbaik kembali satu sama lain, namun dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertemukan lagi ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi bagi keduanya untuk dapat hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya rumah tangga serta hati kedua belah pihak, dipandang telah sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihakpun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat bahwa gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah



Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak, dan untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, pengadilan memandang tepat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi di bidang perkawinan dan juga sebagaimana diperintahkan Pasal 84 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, kepada Panitera Pengadilan Agama Bengkulu diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah/ Kantor Urusan Agama kecamatan yang mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan untuk keperluan pencatatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu sementara Tergugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang juga mewilayahi tempat perkawinan dulu dilaksanakan, maka salinan putusan tersebut dikirimkan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di dua Kecamatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] ) ;



4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Bengkulu untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Singaran Pati Kota Bengkulu dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, untuk keperluan pencatatan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 386.000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 29 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Ramadhan 1434 Hijriah dengan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. HELMI, M.Hum.** dan **SULAIMAN TAMI, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **NIL KHAIRI, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Ttd

**Drs. KAMARDI, SH., MA.**

Hakim Anggota,

Ttd

**Drs. HELMI, M.Hum.**

Hakim Anggota,

Ttd

**SULAIMAN TAMI, SH.**

Panitera Pengganti,

ttd.

**NIL KHAIRI, S.Ag.**

**Perincian biaya :**

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan	Rp. 50.000,-
3. Panggilan	Rp. 295.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 386.000,-</b>